

**IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
TENTANG PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DALAM
FENOMENA KOTAK KOSONG PILKADA KOTA SURABAYA 2024**

Irvan Ali Akbar

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Irvanalie77@gmail.com

Endang Indartuti

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
endangindartuti@untag-sby.ac.id

Eddy Iswahyudi

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ediwahyudi@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

The implementation of the General Election Commission Regulation on Voting and Vote Counting in the context of the "*empty box*" phenomenon during the 2024 Surabaya Regional Head Election has generally followed the established provisions and has been carried out quite well. This policy has also had a positive impact on the conduct of the election, which involved only one candidate pair, as it allowed the public to directly monitor the votes cast in the unmarked column (the *empty box*). However, there are still several notes from the election organizers regarding the implementation process, which should be addressed to improve their performance in managing the voting and vote counting stages. This study confirms that the implementation of the regulation has achieved a level of success, though there is still room for improvement. By addressing these issues, it is hoped that future evaluations and policy adjustments can better align with the realities of upcoming regional elections. Ultimately, the outcomes are expected to have a positive impact on the public and strengthen the democratic process in accordance with the foundational principles of the Republic of Indonesia. This research employs a qualitative method by combining both primary and secondary data sources. Data were collected through observation, interviews, and documentation techniques. The collected data were analyzed through the stages of data collection, data presentation, data reduction, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of the General Election Commission regulation on voting and vote counting in the context of the *empty box* election in Surabaya has been in accordance with the rules, although several obstacles remain, which should be addressed by the General Election Commission in future evaluations.

Keywords: *Regional Election, Voting and Vote Counting, Policy Implementation*

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Fenomena Kotak Kosong Pilkada Kota Surabaya 2024, dalam proses Pelaksanaannya sudah sesuai dengan apa yang sudah di tetapkan oleh peraturan tersebut dan berjalan cukup baik. Kebijakan tersebut juga memberikan dampak yang positif terhadap pelaksanaan Pilkada yang hanya di ikuti oleh satu pasangan calon pasalnya masyarakat dapat mengawasi langsung suara yang masuk kedalam kolom tidak bergambar. Meskipun demikian masih terdapat beberapa catatan dari penyelenggara pemilu dalam proses pelaksanaannya guna meningkatkan kinerja para penyelenggara dalam melakukan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara. penelitian ini menegaskan bahwasannya peraturan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara telah mencapai keberhasilan dan masih terdapat ruang perbaikan. Dengan mengatasi hal tersebut di harapkan dapat melakukan evaluasi serta menyesuaikan dengan keadaan yang ada dalam pemilihan kepala daerah di tahun tahun kalender politik berikutnya, dan di harapkan hasil dari pada itu dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat serta meningkatkan proses demokrasi sesuai dengan apa yang telah di rumuskan dalam dasar negara republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggabungkan sumber data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui Teknik pengumpulan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul akan dianalisis melalui tahap pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwasannya pelaksanaan peraturan komisi pemilihan umum tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pilkada kotak kosong kota Surabaya sudah sesuai aturan, namun di dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, dimana hal itu menjadi catatan bagi Komisi Pemilihan Umum untuk mengevaluasi kekurangan tersebut.

Kata Kunci : *Pilkada, Pemungutan dan Perhitungan Suara, Implementasi Kebijakan*

A. PENDAHULUAN

Pilkada merupakan sebuah media alat bagi masyarakat dalam menentukan calon kepala daerah yang akan memimpin di setiap daerah daerah yang ada di Indonesia serta akan memegang kursi pertanggung jawaban untuk dapat memberikan kebutuhan di dalam pelayanan publik serta dapat memberikan fasilitas masyarakat dalam bidang kesejahteraan dalam kehidupan. Olah karena itu sudah menjadi tanggungjawab partai politik untuk mengusung para calon kepala daerah yang memang memiliki kapabilitas dalam mengelola serta memimpin sebuah daerah, bukan hanya calon yang hanya memiliki kemampuan secara finansial saja. Demokrasi local merupakan sebuah miniature cabang system politik suatu negara yang tingkat pengaruhnya berada di dalam sebuah wilayah wilayah teritorial di Indonesia. Demokrasi lokal dapat di lihat dari beberapa aspek yakni : Pertama wujud dari partisipasi politik dapat di lihat dari pemilihan langsung yang di lakukan

oleh masyarakat di bandingkan mekanisme perwakilan. Di dalam konteks pemilihan langsung seorang calon kepala daerah akan menunjukkan perannya secara langsung kepada masyarakat dimana itu merupakan wujud dari proses mencari sebuah kredibilitas seorang calon kepala daerah. Kedua dalam konteks pemilihan secara langsung masyarakat dapat memilih seorang calon yang di mana calon tersebut dapat melihat kondisi permasalahan sebuah daerah, dalam hal ini masyarakat dapat melihat calon kepala daerah tersebut apakah benar benar merakyat. Ketiga dalam konteks pemilihan langsung masyarakat dapat ikut terlibat langsung dalam pengambilan keputusan untuk 5 tahun kedepan dengan menyumbangkan hak suaranya dan dalam hal demokrasi lokal ini di mana rakyat benar benar memiliki kedaulatannya.

Pilkada serentak 2024 merupakan salah satu agenda politik terbesar yang akan diselenggarakan di Indonesia, di mana pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan secara bersamaan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Pilkada ini menjadi tonggak penting dalam demokrasi lokal di Indonesia karena melibatkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota. Pilkada serentak yang dijadwalkan untuk berlangsung pada 27 November 2024 ini diharapkan dapat menghasilkan kepemimpinan daerah yang lebih baik, kuat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Sebelumnya, Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015 sebagai bagian dari penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pada Pilkada serentak 2024, lebih dari 500 daerah akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, yang mencakup 37 provinsi dan lebih dari 400 kabupaten/kota. Sejumlah besar daerah yang akan berpartisipasi ini membuat Pilkada 2024 menjadi perhelatan politik yang sangat besar dan kompleks.

Sistem Pilkada serentak bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu serta mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih luas dalam proses demokrasi. Selain itu, Pilkada serentak juga diharapkan dapat mengurangi biaya politik, memperkuat legitimasi hasil pemilu, serta memberikan waktu yang cukup bagi kepala daerah terpilih untuk menyusun kebijakan dan program kerja yang sinergis dengan kebijakan nasional. Hal ini karena penyelenggaraan Pilkada yang serentak memungkinkan adanya harmonisasi antara kebijakan daerah dan kebijakan pemerintah pusat, sehingga arah pembangunan nasional bisa lebih terpadu. Namun, penyelenggaraan Pilkada serentak juga dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari aspek teknis maupun politis. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan seluruh proses pemilihan berlangsung secara transparan, adil, dan bebas dari politik uang serta manipulasi. Keterlibatan masyarakat yang tinggi sangat diharapkan untuk menjaga integritas Pilkada. Hal ini termasuk peran serta aktif dari pemilih, partai politik, calon kepala daerah, serta pengawasan yang ketat dari lembaga-lembaga pemantau pemilu. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 merupakan salah satu momen krusial dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Pada tahun ini, berbagai daerah akan menggelar pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan. Pelaksanaan pilkada serentak ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan. Salah satu bentuk wujud demokrasi bangsa Indonesia dalam menentukan pemimpin daerah adalah

dengan pemilihan secara langsung yang di laksanakan di setiap daerah. Di dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 berbunyi bahwasannya Gubernur, Bupati, dan Walikota di pilih secara demokratis melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Tahapan demi tahapan sudah di lalui oleh Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan pilkada serentak tahun 2024 ini, salah satu yang di tunggu tunggu adalah tahapan pendaftaran calon peserta pemilu, dalam pendaftaran pilkada tahun ini meskipun salah satau faktor yang menjadi penghambat partai politik untuk mendaftarkan pasangan calonnya telah diperudah namun masih terdapat hanya satu pasangan calon di beberpa daerah KPU RI mencatat terdapat 37 daerah yang masih terdapat satu pasangan calon atau hanya terdapat calon tunggal yang nantinya akan mengikuti kontestasi pilkada 2024 (pemilu.tempo.co, di akses tanggal 25 September 2024).

Merujuk kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pasal 136 berbunyi Pemilihan 1 (satu) pasangan calon di laksanakan dalam hal apa bila memenuhi kondisi (KPU, 2015) :

- a. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi Pasangan Calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
- b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
- c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti atau calon atau Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
- d. sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti atau calon atau Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
- e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.

Dengan terdapat aturan di atas maka pilkada dengan kategori tersebut akan di ikuti oleh satu pasangan calon, maka dari itu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan sebuah aturan di mana dalam aturan ini mengatur tentang teknis pola pilkada yang hanya di ikuti oleh satu pasangan calon. Dalam peraturan

Komisi Pemilihan Umum nomor 17 tahun 2024 merupakan sebuah aturan baru yang di buat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang di mana aturan ini merupakan aturan baru yang di buat untuk menyesuaikan keadaan pilkada tahun 2024 yang terdapat pilkada yang hanya di ikuti oleh satu pasangan calon di Indonesia. Aturan yang di buat oleh Komisi Pemilihan Umum tahun 2024 tentulah berbeda dengan aturan yang di gunakan pada pilkada pada tahun 2018 yakni peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018. Terdapat perbedaan hak yang di dapat oleh pasangan kolom kosong di mana kolom kosong yang awalnya tidak memiliki saksi yang dapat masuk ke dalam arena kontestasi di tahun 2024 ini calon kolom kosong di perbolehkan dan mendapatkan hak yang sama oleh Komisi Pemilihan Umum untuk mendapatkan hak yang sama, dimana letak keadilan ini berlaku bukan untuk calon melainkan suara masyarakat yang memilih pasangan kolom kosong, artinya hak demokrasi harus tetap terjaga dan bagaimana pun suara rakyat di dalam suatu pilkada merupakan hak konstitusi yang harus di lindungi. (RI, 2024b). Di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2024 pasal 83 ayat 2 di sebutkan bahwasannya saksi bagi kolom kosong yang tidak bergambar pada pemilihan pilkada satu pasangan calon di sebut dengan Pemantau Pemilih Terdaftar. Dimana pemantau pemilih terdaftar ini berasal dari organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan berdasarkan surat keputusan KPU 328 tahun 2024. (RI, 2024a). dalam hal di atas saksi pemantau memiliki hak yang sama dalam hal hak pengawasan serta mendapatkan dokumen pendukung hasil dari penyelenggaraan proses pemungutan dan perhitungan suara, hal ini merupakan upaya yang di lakukan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengevaluasi pilkada yang sudah terlaksana di tahun tahun sebelumnya yang di ikuti oleh satu pasangan calon.

Di Provinsi Jawa Timur sendiri terdapat 5 daerah yang di prediksi akan melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan satu pasangan calon yakni di Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Ngawi, dimana di dalam pemilu di daerah tersebut terbentuklah koalisi gemuk yang hanya mengusung satu pasangan calon sehingga dalam sampai selesainya hari perpanjangan masih terapat satu pasangan calon yang terdaftar di dalam KPU Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur. Pada Pilkada Kota Surabaya tahun 2024, fenomena kotak kosong menjadi sorotan karena hanya terdapat satu pasangan calon yang bertarung, yaitu Eri Cahyadi dan Armuji melawan kotak kosong. Pasangan ini didukung oleh mayoritas partai politik besar di Kota Surabaya, sehingga tidak ada lawan yang cukup kuat untuk menandingi mereka. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai kualitas demokrasi di tingkat lokal dan sejauh mana masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin mereka. Kota Surabaya merupakan salah satu daerah di mana pilkada tahun 2024 hanya di ikuti oleh satu pasangan calon, Kota Surabaya sendiri memiliki 31 Kecamatan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Sebanyak 2.218.586

Pemilih dengan Rincian Pemilih Laki Laki Sebanyak 1.078.001 dan Pemilih Perempuan sebanyak 1.140.585. Di dalam hasil pemilu kepala daerah kota

Surabaya yang telah dilaksanakan pasangan Eri Cahyadi – Armuji Melawan Kotak Kosong di menangkan oleh pasangan Eri Cahyadi – Armuji dengan perolehan suara sebanyak 81,38% yakni 980.380 Suara sedangkan Kotak Kosong mendapatkan suara sebanyak 18,62% yakni 224.340 Suara. Didalam hasil pemilihan kepala daerah kota Surabaya tersebut suara yang di dapatkan oleh kotak kosong memiliki jumlah yang tidak sedikit oleh karena itu perlunya faktor pengawasan dari masyarakat di dalam aturan yang sudah di buat oleh Komisi Pemilihan Umum 17 Tahun 2024 yang mengatur tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pilkada serentak 2024 menjadi sebuah aturan yang harus di jalankan oleh panitia maupun peserta pemilu. Di dalam pasal 83 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 berbunyi Saksi bagi kolom kosong yang tidak bergambar pada pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon yaitu pemantau yang terdaftar. Artinya masyarakat bisa mengawasi proses pengawasan bagi pemilu yang hanya di ikuti oleh satu pasangan calon dengan mendaftar sebagai lembaga pemantau di KPU kabupaten kota dan di harapkan dapat menjadi penyeimbang di dalam sebuah pelaksanaan pemungutan hingga perhitungan suara pada saat pilkada 2024 berlansung.

Berdasarkan latar belakang di atas dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana proses imlementasi aturan yang sudah di buat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan judul “Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Fenomena Kotak Kosong Pilkada Kota Surabaya” dan fokus penelitian ini di laksanakan di salah satu wilayah kecamatan yang memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Terbanyak di Surabaya yakni Kecamatan Tambaksari.

B. KAJIAN TEORITIS

Teori Administrasi

Administrasi merupakan sebuah bentuk kegiatan tata usaha untuk mencapai sebuah kegiatan. Dalam pelaksanaannya administrasi sendiri memiliki dua arti yakni arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit administrasi sendiri merupakan sebuah kegiatan catat mencatat, pembukuan, surat menyurat dan lain sebagainya yang memiliki sifat ketatausahaan. Dalam arti luas administrasi merupakan kegiatan yang meliputi dua orang atau lebih yang menjalin kerjasama untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.

Menurut Liang gie 1994 dalam (Ummah, 2019) administrasi merupakan sebuah rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang di laksanakan oleh sekelompok orang yang bekerjasama guman mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan definisi administrasi menurut Luther Gullick adalah “*Administrtion has to do with getting things done, with the accomplishment of defenid objectives*”. Menerut Gullick, administrasi berkenaan dengan sesuatu penyelesaian hal hal apa saja yang hendak di kerjakan, dengan tujuan tujuan yang sudah di tetapkan.

Sementara itu menurut Dr Sondang Siagian (2012) administrasi dapat di atriikan sebagai keseluruhan proses kerjasaman dua orang atau lebih yang di dasari

oleh sebuah rasionalitas guna mencapai tujuan yang sudah di tentukan sebelumnya. Selain itu menurut Siagian ada beberapa ciri-ciri administrasi yakni sebagai :

1. Adanya sebuah kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih
2. Adanya kerjasama dalam kelompok
3. Adanya proses usaha dalam kelompok
4. Adanya suatu bimbingan, kepemimpinan, serta pengawasan
5. Adanya suatu tujuan dalam kelompok

Administrasi Negara

Administrasi negara adalah sebuah sistem yang di gunakan oleh suatu negara untuk membantu pemerintah dalam melengkapkan kebutuhan – kebutuhan masyarakat. Pada kehidupan modern seperti sekarang, negara lebih condong untuk dapat memberikan ebutuhan masyarakat terutama dalam hal pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu administrasi negara hadir untuk membantu melaksanakan tugas – tugas tersebut. Dalam hal ini administrasi negara berupaya untuk menata keseluruhan aspek penting yang terdapat pada aktifitas negara seperti birokrasi, tata kelola, pengawasan, serta keseluruhan tindakan pemerintah agar sistem pemerintahan bisa berjalan dengan optimal dan konsisten. Sebagai contoh di dalam sebuah pelayanan kependudukan, negara mencatat keseluruhan data masyarakat dan untuk selanjutnya data data tersebut di peruntukkan untuk keperluan keperluan yang lain seperti pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan contoh di atas, dapat di simpulkan bahwasannya dala pelaksanaannya administrasi negara memiliki sebuah tujuan dalam hal ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public Service*) melaksanakan kebijakan – kebijakan yang sudah di buat oleh pemerintah yang di tujukan guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam mencapai tujuannya, administrasi negara dalam melaksanakan geriatannya haruslah menerapapkan ketentuan undang – undang yang sudah di tetapkan. Menurut Prayudi atmosudirjo memandang fungsi adminirasi negara lebih luar, yakni mewujudkan serta melaksanakan strategi keputusan dari pemerintah dengan nyata sesuai dengan ketetapan aturan yang berlaku. Didalam administrasi negara bukan hanya membicarakan tentang aktor – aktor yang melaksanakan fungsi administrasi, akan tetapi administrasi meliputi tentang bagaimana tata cara secara keseluruhan yang berusaha untuk seluruhnya memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sebuah tujuan negara. Jadi dapat di artikan bahwasannya admiiitrasi negara merupakan sebuah sistem yang menyertakan seluruh unsur dan sifat – sifat dari sistem pemerintahan agar dapat mencapai tujuan sebuah negara (Nugraha et al., 2022).

Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang berkaitan tentang sebuah keputusan atau bentuk rencana program yang di laksanakan pemerintah. Menurut fredrich dalam kurniati, (2022:12) “ Kebijakan adalah suatu rangkaian kegiatan yang di usulkan oleh seseorang, atau pemerintah di dalam suatu lingkungan dimana terdapat beberapa permasalahan dan dimana kebijakan tersebut di rencanakan untuk mengatasi dan untuk mencapai kegiatan yang di maksud. (Kurniati et al., 2022).

Kebijakan publik menurut Abdul Wahab (2005) merupakan suatu bentuk tindakan yang mengarah kepada suatu tujuan tertentu dan di arahkan pada suatu permasalahan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar masyarakat. Sementara itu kebijakan public yang di berikan oleh Thomas R. Dye adalah kebijakan public merupakan kegiatan yang di lakukan pemerintah maupun tidak di lakukan pemerintah “(whatever governments choose to do or not to do)”.

Pengertian Implementasi

Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) adalah memahami apa sudah di buat melalui program dan telah dinyatakan berlaku untuk kemudian dirumuskan hal ini merupakan fokus implementasi kebijakan, serta kegiatan – kegiatan yang sudah di sahkan melalui kebijakan negara baik mencakup usaha – usaha untuk mengadminitrasikan maupun dampak nyata yang timbul pada masyarakat.

Model Implementasi Kebijakan Grindle


Implementasi kebijakan public merupakan sebuah upaya yang di lakukan guna merealisasikan suatu kebijakan pemerintah yang telah di buat, dan hal itu dapat di lihat dari beberapa model. Dari berbagai model implementasi kebijakan publik yang ada, terdapat satu model implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980) yakni *Implementation as a Political and Administrative Process*. Merilee S. Grindle menyatakan bahwasannya implementasi merupakan suatu proses umum atau bentuk tindakan administrasi yang dapat di lihat dalam tingkat program tertentu, dan proses implementasi dapat di tetapkan apabila tujuan dan sasaran sudah di tetapkan dalam program yang tersusun rapi. Model tersebut menggambarkan suatu proses pengambilan keputusan yang di lakukan oleh seorang aktor dimana akhirnya hal itu di ambil melalui proses interaksi maupun politik administrasi. Proses politik di lihat dari pengambilan keputusan, sedangkan proses administrasi pada proses umum di dalam sebuah program. Model implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Menurut Grindle ada 2 variabel yang mempengaruhi kebijakan implementasi kebijakan public yakni (Dahlia, 2019):

1. Keberhasilan implementasi menurut Grindle juga di lihat dari tingkat implementasi kebijakan itu sendiri yakni :
 - a. Isi kebijakan (*Content of Policy*)
 - 1) *Interest affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi) berkaitan dengan berbagai yang mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan. Dalam indikator ini dimana sebuah kebijakan di dalam proses pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan tersebut membawa pengaruh dalam proses pelaksanaan kebijakan.
 - 2) *Type of benefits* (tipe manfaat) dimana suatu kebijakan haruslah memiliki sebuah manfaat yang positif yang di hasilkan dari proses implementasi kebijakan tersebut. Selain itu sebuah kebijakan harus mampu diinterpretasikan dan kemudian di komunikasikan oleh pelaksana kebijakan di lapangan untuk kemudian di lihat kendala yang ada pada masyarakat sesuai tujuan sasaran yang telah di rencanakan. Hal ini di

maksudkan agar sasaran dan pelaksana kebijakan dapat mengetahui manfaat yang di dapat dari sebuah kebijakan.

- 3) *Extent of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai) di dalam suatu pelaksanaan haruslah sebuah kebijakan memiliki tolak ukur perubahan yang di inginkan dan dengan skala yang jelas. Hal ini diharuskan adanya suatu pemahaman kepada target sasaran yang ingin di capai. Tujuan tersebut harus di di rumuskan secara spesifik, mudah di fahami, dan di sepakai oleh semua pihak yang terlibat dalam impementasi kebijakan
 - 4) *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan) dalam sebuah kebijakan pengambilan keputusan merupakan indokator penting dalam sebuah implementasi kebijakan, oleh karena itu hal ini harus di jelaskan dimana letak pengambilan keputusan di dalam sebuah kebijakan, dan pengambilan keputusan tersebut haruslah sangat jelas.
 - 5) *Program implementer* (pelaksana program) di dalam suatu kebijakan atau program haruslah di dukung dengan adanya pelaksana yang kompeten guna untuk menjalankan sebuah kebijakan tersebut degan tepat, dan siapa implementornya juga harus jelas dan terdata
 - 6) *Resources committed* (sumber-sumber daya yang digunakan) suatu pelaksanaan kebijakan haruslah di dukung dengan sumber daya yang memadai hal ini merupakan suatu komponen penting untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan.
- b. Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)
- 1) kekuatan, kepetingan – kepentingan, serta strategi dari actor yang terlibat (*power, interest, and strategy of actor involved*). Dalam pelaksanaan kebijakan perlu di timbang faktor – faktor tersebut untuk memperlancar jalannya pelaksanaan kebijakan, dan harus di pertimbangkan dengan matang. Apabila tidak maka besar kemungkinan program yang akan di impementasikan akan berjalan jauh dari apa yang di inginkan
 - 2) *Institution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa) pada implementasi kebijakan, dimana lingkungan juga memiliki pengaruh terhadap suatu kebijakan yang akan di laksanakan. Meskipun sumberdaya yang ada sudah memadai namun kebijakan itu tidak terlaksana dengan baik di karenakan struktur birokrasi yang tidak kondusif, ketika struktur birokrasi tidak kondusif maka hal ini akan menghambat sumberdaya sehingga proses implementasi akan terhambat.
 - 3) *Compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dari pelaksana) dimana dalam suatu pelaksanaan kebijakan haruslah memiliki kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan. Maka yang harus di jelaskan adalah sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan dalam menanggapi suatu kebijakan.

Kerangka Konseptual



C. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian “Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Fenomena Kotak Kosong di Pilkada Kota Surabaya” ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Saryono, 2010), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Adapun lokasi penelitian ini ialah Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan sumber data primer juga sumber data sekunder. Dalam pengumpulan data sendiri dengan Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Objek dan Lokasi penelitian

Dalam penelitian kali ini peneliti memilih lokasi di kota Surabaya tepatnya di Kecamatan Tambaksari, serta objek penelitiannya Komisioner KPU Kota Surabaya, Panitia Pemilihan Kecamatan serta Masyarakat yang berkontribusi langsung dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota Surabaya dan mampu memberika keterangan terhadap Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara, penarikan data sample secara subjektif di lakukan dengan tujuan narasumber memiliki suatu informasi yang di perlukan peneliti untuk mengkaji Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara KPU Kota Surabaya, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya akan menjadi lokasi penelitian kali ini. Topik yang diteliti merupakan pokok bahasan peneitian, dan penulis berpendapat

3. Sumber Data

Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berasal dari observasi langsung terhadap proses Penelitian terkait Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara

Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini data sekunder yaitu berupa dokumen yang mendukung sumber data primer. Seperti halnya buku, artikel jurnal, undang – undang, peraturan, dan lain – lain.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan umum Kepala daerah tahun 2024 kali ini memiliki mekanisme didalam mengelola sistem administrasi dalam proses pemungutan dan perhitungan suara, pasalnya setiap Pilkada bergulir sesuai kalender politik, berubah pula mekanisme teknis administrasi pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS hingga tingkat rekapitulasi penetapan di daerah. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang pemungutan dan perhitungan suara merupakan aturan resmi yang di buat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan beberapa evaluasi pemilu kepala daerah tahun sebelumnya, dan pembuatan aturan tersebut didasari oleh beberapa kondisi di setiap daerah yang dimana ada beberapa daerah yang hanya di ikuti oleh satu pasangan calon, meskipun pada pemilihan kepala daerah sebelum - sebelumnya terdapat satu pasangan calon, namun terdapat sedikit perbedaan yakni adanya saksi yang di wakikan oleh masyarakat untuk mengawasi suara yang terdapat pada satu pasangan calon, hal itu tercantum dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 Tentang pedoman teknis pendaftaran pemantau dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, dimana dalam keputusan tersebut menyebutkan Pemantau Pemilihan adalah organisasi masyarakat yang terdaftar di pemerintah dan yang telah mendaftarkan secara resmi di KPU Provinsi maupun KPU kabupaten kota untuk melakukan pemantauan dalam pemilihan pikada tahun 2024.

Mekanisme aturan teknis dalam pilkada tahun 2024 terdapat pembaharuan sumberdaya yang terlibat dalam proses pengawasan dimana untus masyarakat yang terdaftar dapat memperoleh hak yang sama secara administrasi seperti saksi – saksi calon pada umumnya hal itu tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan umum nomor 17 tahun 2024 pasal 82 yakni pasal yang berkaitan dengan pemungutan dan perhitungan suara berlaku sama terhadap pilkada yang di ikuti satu pasangan calon. Oleh karena itu di dalam fenomena pembaharuan aturan teknis pilkada 2024 ini penuln mencoba untuk mengkaji lebih dalam bagaimana proses implementasi aturan tersebut ke dalam teori model implementasi Merile S. Grindel, dimana dalam teori tersebut menggunkana variable konteks implementasi yang terdiri dari strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga, serta tingkat kepatuhan dan respon pelaksana yang di paparkan dalam pembahasan berikut ini.

Strategi aktor yang terlibat dalam aturan pemungutan dan perhitungan suara pilkada Kota Surabaya.

Poin ini menjelaskan bahwasannya begitu pentingnya sebuah kekuasaan pada sebuah kebijakan, begitu pula tentang kepentingan serta strategi aktor yang terlibat dalam pelaksanaa kebijakan grindle dalam (Santoso, 2018) menyatakan bahwasannya di dalam sebuah pelaksanaan kebijakan jika tidak di jalankan dengan

adanya perhitungan yang matang, maka kemungkinan kebijakan yang di jalankan akan jauh dari harapan yang di sudah di rencanakan. Berdasarkan hasil penelitian wawancara yang sudah di lakukan terdapat beberapa aktor yang terlibat di dalam pemungutan serta perhitungan suara di pilkada kota Surabaya tahun 2024 yakni :

1. KPU Kabupaten/Kota merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang telah di atur dalam perundang – undangan.
2. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya di di singkat PPK merupakan lembaga yang di bentuk oleh KPU Kabupaten/Kota yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat Kecamatan
3. Panitia Pemungutan Suara atau yang di singkat dengan PPS merupakan lembaga yang di bentuk oleh KPU Kabupaten kota yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kelurahan/desa.
4. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang di singkat dengan KPSS merupakan lembaga yang di bentuk oleh PPS guna melakukan pemungutan dan perhitungan di tempat TPS.

Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat KPU merupakan hal yang sesuai dengan apa yang sudah di ditetapkan di dalam aturan teknis yang telah di buat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Adapun penerima adanya dampak dari aturan tersebut yakni terdapat dala peserta pemilu yang di wakikan oleh saksi, serta saksi pemantau yang berasal dari unsur masyarakat yang terdaftar secara resmi di KPU Kota Surabaya.

Penelitian yang di lakukan guna mencari bagaimana proses pelaksanaan implemntasi aturan tersebut yang memiliki tujuan pemilu berjalan dengan kondusif serta di lakukan secara adil sehingga memberikan tingkat kepercayaan public kepada Komisi Pemilihan umum. Dalam penelitian secara langsung terhadap komisioner KPU Kota Surabaya, KPU kota Surabaya sendiri sebelum di laksanakan pemungutan suara KPU membuat suatu acara berupa sosialisasi serta menggelar acara aksi damai dimana KPU turut mengundang para peserta pemilu serta lembaga lain yang terlibat langsung dalam pilkada kota Surabaya. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan suatu pemahaman jika terjadi sengketa pemilu pada saat pelaksanaan perhitungan baik di tingkat TPS maupun tingkat Kecamatan. khusus untuk menjalankan pemungutan dan perhitungan suara, dalam pengakomodiran segala bentuk protes maupun saran dapat di lakukan secara administratif di dalam proses perhitungan secara langsung maupun secara tidak langsung, sebagai contoh jika di rasa dalam hal pemungutan maupun perhitungan suara terdapat kekeliruan para peserta pemilu dapat mengajukan pbenahan secara langsung sejauh dimana hal itu dapat di lakukan secara langsung, dan apabila di dalam perbaikan masih di rasa kurang cukup maka para peserta pemilu dapat menuliskan keberatan tersebut di dalam form keberata untuk selanjutnya di bahas dalam rekapitulasi tingkat selanjutnya hingga tingkat kota. Dalam penyampaian tersebut terdapat proses sosialisasi yang di lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sehingga hal tersebut tidak mengganggu jalannya pelaksanaan pemilu, dan hal tersebut sesuai dengan apa yang ada di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 pasal 11 pada bab rapat pemungutan suara.

Karakteristik lembaga Komisi Pemilihan Umum

Lingkungan didalam sebuah lembaga selaku pelaksana kebijakan merupakan suatu unsur penting dalam mempengaruhi proses implementasi kebijakan, dimana suatu lembaga yang telah memiliki sumberdaya yang memadai akan tetapi tidak diimbangi dengan struktur birokrasi yang baik maka hal tersebut akan mempengaruhi proses pelaksanaan implementasi kebijakan dan hasil yang di harapkan tidak lah sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan menurut Grindel dalam (Santoso, 2018). Dalam penelitian yang berkaitan dengan karakteristik lembaga dimana Komisi Pemilihan Umum memiliki struktur birokrasi yang hirarkis dimana struktur ini terdiri dari tingkat pusat hingga tingkat TPS, Struktur Hirarkis inilah yang menjadi proses penyampaian alur informasi bagi KPU dalam menyampaikan proses teknis pemungutan suara hingga perhitungan serta proses administrasi yang ada di dalam pemungutan dan perhitungan suara.

Struktur birokrasi yang hirarki ini juga yang membuat penyelenggara tingkat TPS hingga tingkat Kota berjalan dengan baik apa bila terjadi suatu kendala dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, proses penyelesaian masalah secara berjenjang ini merupakan metode yang di gunakan oleh KPU dalam menyelesaikan masalah yang terdapat dalam pemungutan serta perhitungan suara. Komisi pemilihan umum selalu memiliki forum forum yang tersedia untuk melakukan bimbingan teknis secara berkala dimana hal itu merupakan agenda penting dala KPU dalam menjalankan apa yang sudah di tetapkan dalam kebijakan yang di buat.

Tingkat kepatuhan sumberdaya aktor yang terlibat dalam pelaksanaan aturan pemungutan dan perhitungan suara pilkada Kota Surabaya.

Kebijakan yang di implementasikan tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang telah di rumuskan apabila tidak terdapat kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan. Dalam poin ini menurut Grindel dalam (Santoso, 2018) ingin melihat sejauh mana tingkat kepatuhan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan, setelah di implemantasikan sejauh mana hasil yang di lihat apakah sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan sebelumnya atau tidak. Jika dari hasil yang di lihat sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan maka implementasi kebijakan berjalan dengan baik, maka perlunya tingkat kepatuhan dalam pelaksan merupakan indikator yang sangat penting dalam menjalankan implementasi kebijakan.

Dari hasil wawancara yang telah di lakukan KPU kota Surabaya memberikan komentar bahawasannya sebagai indikator kepatuhan pelaksana terdapat jadwal yang telah di buat di dalam aturan tersebut sehingga hal itu menjadi indikator penilaian KPU kota Surabaya untuk menilai bagaimana kinerja sumberdaya yang ada di tingkat bawah, dan dengan itu KPU kota Surabaya selalu menekankan pada sistem kerja secara kolektif guna mempermudah proses pelaksanaan administrasi pada tahapan tahapan pemilu.

Pernyataan itu juga di perkuat dengan hasil wawancara terhadap masyarakat yang terlibat langsung dala saksi pemantau dimana dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara berjalan dengan baik dan tepat waktu, sebagai contoh di dalam pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Bab IV tentang waktu pelaksanaan pemungutan suara di buka mulai Pukul 07.00 hingga pukul 13.00, hal ini sudah sesuai dengan apa yang tertulis di dalam peraturan

tersebut. Adapun terkait hal administrasi berkaitan dengan surat mandat para saksi pemantau yang dimana dalam pilkada sebelumnya tidak terdapat saksi pemantau oleh karena itu penyesuaian pemahaman terhadap jenis jenis surat mandat juga di pastikan dalam hal keabsahan serta kevalidan surat tersebut, meskipun dalam beberapa konteks masih terdapat beberapa petugas yang masih kurang memahami akan terjadinya hal tersebut, namun hal itu dapat di benahi melalui mekanisme pemahamn secara langsung dari penyelenggara tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan. Hasil wawancara yang telah di lakukan tersebut merupakan indikator yang nyata dimana para pelaksana kebijakan telah patur terhadap apa yang sudah di tentukan dalam kebijakan dan membawa dampak positif bagi pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah kota Surabaya menjadi kondusif dan berjalan dengan lancar.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini di paparkan sesuai dengan apa yang sudah di terapkan melalui Model Implementasi Merile S. Grindel Konteks Impelmentasi kebijakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang proses Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam fenomena kotak kosong pilkada kota Surabaya. Berdasarkan Komponen Konteks Implementasi terdapat 3 komponen yang di simpulkan dalam penelitian Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pilkada kotak kosong kota Surabaya, antara lain

1. Strategi aktor yang terlibat dalam mengakomodir kepentingan para peserta pemilu, Komisi Pemilihan Umum kota Surabaya tidak memiliki strategi khusus semua mekanisme berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah tersaji dimana sebelum menjelang pemilu Komisi Pemilihan Umum Mengadakan suatu agenda dan sosialisasi serta kegiatan deklarasi damai yang berfungsi untuk menjaga kondusifitas pelaksanaan pemilu terhadap para peserta pemilu, lembaga pemilu yang terlibat serta pada sumberdaya KPU untuk dapat memahami abagaimana mekanisme jika terjadi suatu sengkta pemilu pada saat proses pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
2. Karakteristik lembaga Komisi pemilihan umum memiliki sturktur birokrasi yang hirarkis dari tingkat pusat hingga tingkat bawah dalam hal ini TPS, dandimana hal itu menjadi cara Komisi pemilihan umum dalam menyampaikan informasi serta mendapatkan informasi seputar pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada saat pelaksanaan yang sudah di tetapkan.
3. Tingkat kepatuhan pelaksana, Komisi Pemilihan Umum sudah memiliki jadwal yang tersaji dalam memalui tahapan tahapan yang akan di lalui dalam proses pemilu, dan tanggapan peserta pemilu melalui saksi pemantau serta Komisi Pemilihan umum kota surabaya terhadap jadwal yang sudah di tetapkan di jalan dengan baik oleh para pelaksana di tingkat kecamatan, tingkat desa maupun tingkat TPS.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat di sampaikan dalam proses pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang sudah di lakukan sebagai berikut :

1. Di dalam proses pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara perlunya penataan struktur sesuai dengan kapasitas yang di miliki oleh sumber daya yang ada, dimana dalam pelaksanaan yang melibatkan teknologi hendaknya di persiapkan tenaga yang memang sudah memadai, sehingga dalam proses pelaksanaannya tidak terhambat.
2. Perlunya bentuk pelaporan secara fisik untuk emngukur indikator kinerja para pelaksana, guna menilai sejauh mana tingkat pelaksana sudah mematuhi apa yang sudah di ditetapkan dalam aturan.
3. Perlunya mekanisme yang tepat dalam proses penyampaian informasi kepada pelaksana, sehingga pelaksana dapat memahami hal itu dengan mudah. Sebagai contoh KPU menyiapkan materi kateri yang hendak akan di sampaikan dengan metode simulasi sehingga proses penyampaian informasi tersebut dapat di pahami secara merata dan sumberdaya yang terlibat dalam proses pemungutan dan perhitungan dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani. (2019). Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kabupaten Takalar. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Dahlia. (2019). PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2019 TESIS Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik pada progra. *Analisis Kualitas Pelayanan Di Kantor Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai*, 1.
- Idris, A., Amin, J., & Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, K. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 9(2), 1–15.
- Kartika, I. M., & Ahas, A. (2021). Demokrasi Dengan Kotak Kosong Dalam Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Badung Bali. *Widyasrama*, 32(2), 104–116.
<http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyasrama/article/view/1219>
- KPU. (2015). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(April).
- Kurniati, I. D., Setiawan, R., Rohmani, A., Lahdji, A., Tajally, A., Ratnaningrum, K., Basuki, R., Reviewer, S., & Wahab, Z. (2022). *Buku Ajar*.
- Mahardika, A. G. (2021). Fenomena Kotak Kosong dalam Pemilukada Serta Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 1(2), 69–84. <https://doi.org/10.55108/jap.v1i2.9>
- Mulyadi, D., Claudia, C., Ratu, N., & Januwati, P. (2024). *Fenomena kotak kosong*

- dalam pilkada tahun 2024.* <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.185>
- Muslimin. (2019). (*Studi Kasus Kolom Kosong Dalam Pilkada Serentak Di Kabupaten Enrekang*).
- Natasya, I. A., Sakir, S., & Abhipraya, F. A. (2021). Kotak Kosong dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih pada Pilkada Kabupaten Kebumen 2020. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14, 78–86. <https://doi.org/10.31947/jgov.v14i2.13885>
- Nugraha, B., Purnamaningsih, P. E., Wiwin, K., Wismayanti, D., Martiawan, R., Sumiati, I., Maesarini, I. W., Firdausjah, R. T., Kunda, A., Kusnadi, I. H., & Hendrayady, A. (2022). *Budi Nugraha, Teori administrasi, Desember 2022.*
- Panjaitan, M., & Hulu, S. B. (2021). Analisis Proses Dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2), 116–130. <https://doi.org/10.51622/jispol.v1i2.411>
- RI, K. (2024a). KEPUTUSAN KPU 328 2024. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu.*
- RI, K. (2024b). *PKPU 17 TAHUN 2024.* 1–23.
- Santoso, R. S. (2018). implementasi program dana desa dalam pembangunan desa di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang. *Universitas Brawijaya.*
- Ummah, M. S. (2019). Peraturan Komisi PEmilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017. *Komisi PEmilihan Umum*, 11(1), 1–14.
- Yantomi, A. (2022). Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4524>